



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (*WORK PLAN*) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);  
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;  
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG RENCANA KERJA (*WORK PLAN*) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.

Pasal 1...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja RB sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Kabinet ini.

Pasal 2

Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun sebagai pedoman bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2022.

Pasal 3

Penetapan Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki sasaran:

- a. terwujudnya arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2022 sesuai dengan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan
- b. terwujudnya prioritas kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2022.

Pasal 4

Rencana Kerja RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan melakukan konsolidasi program dan kegiatan pada:

- a. *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025;
- b. *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;
- c. Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- d. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
- e. Saran dalam *Area of Improvement* hasil evaluasi Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- f. *Carried over* tahun sebelumnya dan *emerging priority* yang mungkin ada di tahun 2022;

Pasal 4...



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 5**

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2022  
SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,

